



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 97/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN AKHIR SEMESTER
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir di Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 pada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu untuk mengangkat pengawas ujian;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk duduk dalam jabatan pengawas;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN AKHIR SEMESTER PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat pengawas ujian Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pengawas ujian Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

 Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 97/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 19 Maret 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN AKHIR
 SEMESTER PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
 BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Daftar Personalia Pengawas Ujian Semester Gasal TA 2019/2020

NO	NAMA	GOL	MATA KULIAH	JUMLAH
1.	Nata Soelastrri, A.Md	II/d	1. Biologi Molekuler 2. Biologi Sel 3. Genetika Molekuler 4. Immunologi Dasar 5. Dasar-dasar Herbal Medik 6. Agent Penyebab Infeksi 7. Immunologi Klinik 8. Farmakologi Klinik 9. Anatomi Bedah 10. Nutrisi Klinik 11. Fisiologi Klinik 12. Bedah Saraf 13. Bedah Thoraks dan Vaskuler 14. Bedah Orthopedi 15. Bedah Urologi 16. Bedah Digestif 17. Bedah Anak 18. Bedah Onkologi 19. Bedah Plastik dan Rekonstruksi 20. Anestesiologi dan Perawatan Intensive Bedah(ICU) 21. Ketrampilan Klinik Dasar Bedah dan Laparoscopi 22. Radiologi dan Penunjang Bedah	22


Semarang, 19 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP.196805111994032001

